



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Soekarno No.2 ☎ (0381) 23334 Fax. (0381) 23208 Ende – Flores – NTT
e-mail ict.pk.ende@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENGALIHAN LEMBAGA

Nomor: PK.420.II.02/97/I/2026

Menindaklanjuti surat permohonan dari Pengelola Lembaga KB. St. Agustinus Nomor: 01/KB.ST.AGST/NGGUWA/VII/2025 tanggal, 25 Juli 2025 tentang permohonan pengalihan lembaga KB. St. Agustinus ke TK St. Agustinus dan Rekomendasi dari Pengawas TK Nomor: 09/P.AA/X/2025 yang juga tidak keberatan untuk pengalihan dari Kober ke TK dengan ini kami mengajukan permohonan pengalihan lembaga ini yang beralamat :

Nama Lembaga : Kelompok Bermaian (KB) ST. AGUSTINUS
NPSN : 69946025
Alamat : Jl. Ende-Roga – Dusun Seulako I, RT/RW. 005/003
Desa : Nggewa
Kecamatan : Ndona Timur
Kabupaten : Ende
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Untuk kelengkapan pengajuan permohonan ini kami lampirkan juga surat permohonan lembaga dan rekomendasi dari pengawas TK.

Demikian surat keterangan pengalihan ini kami buat untuk di gunakan semestinya terima kasih.

Ende, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende

Sekretaris
Urb. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF


FRANSISKA PETE, SE
Pembina
NIP. 19730327 199903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail: dinaspdankende@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/I/ *gc*/2026

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ST. AGUSTINUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TK St. Agustinus Nomor: 01/KB.ST.AGST/NGGUWA/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal permohonan pengajuan pengalihan dari Kober St. Agustinus ke TK St. Agustinus, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis Kober St. Agustinus yang telah berjalan sejak 15 Januari 2015 dan maka perlu diajukan ijin operasional pengalihannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak (TKK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: TK. ST. AGUSTINUS
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Dusun Seulako, RT/RW. 005/003
a. Jalan	: Jl. Ende - Roga
b. Kelurahan/Desa	: Ngguwa
c. Kecamatan	: Ndona Timur
d. Kabupaten	: Ende
e. Provinsi	: Nusa Tenggara Timur

Penyelenggara : Yayasan PAUD St. Agustinus Seulako

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia.
3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu.

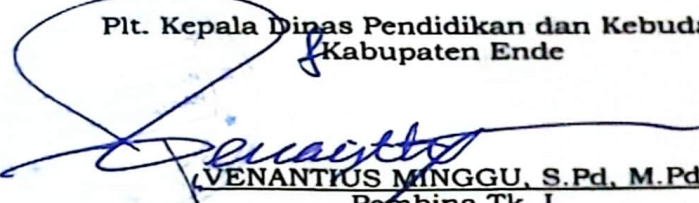
4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara / yayasan pendirian itu sendiri;
- Keempat : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- Kelima : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
- Keenam : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
19 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende


VENANTIUS MINGGU, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19700517 199802 1 000

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas PAUD